



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR**  
Nomor : 420 / 377 / PP / XI / 2022

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga SMP Swasta Mars Pematang Siantar Nomor : 723/SMP.M/VI/2022 Tanggal 11 Juli 2022
- Menimbang** : 1. Hasil Verifikasi Tim Teknis Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Seksi Pembinaan SMP Bidang Paud Dikdas pada Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh Penyelenggara Pendidikan;  
2. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
7. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar No. 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematang Siantar
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Dasar Kepada :
- |                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Nama Lembaga   | : SMP SWASTA MARS        |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. A. YANI NO. 400    |
| 3. NPSN           | : 10211760               |
| 4. Akreditasi     | : "A"                    |
| 5. Kelurahan      | : PARDOMUAN              |
| 6. Kecamatan      | : SIANTAR TIMUR          |
| 7. Kota           | : PEMATANG SIANTAR       |
| 8. Penyelenggara  | : YAYASAN PERGURUAN MARS |
| 9. Tahun Berdiri  | : 2002                   |
- Kedua** : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
- Ketiga** : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
  2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar
  4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : a. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya;  
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Siantar  
Pada Tanggal : 14 NOV 2022

Pit. KEPALA DINAS,



KUSDIANTO, SH  
Pembina, Utama Muda  
NIP. 19630903 199203 1 010